



BUPATI DEIYAI

PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEIYAI

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Prpvinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang - Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deiyai.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Deiyai.
3. Wakil Bupati adalah Wakil kepala Daerah kabupaen Deiyai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deiyai.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat kepala BPKAD adalah Kepala Satuan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deiyai.
6. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Deiyai yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengelola keuangan daerah sekaligus pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan serta mempertanggungjawabkan bantuan sosial, bantuan hibah dan bantuan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Deiyai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan untuk mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
11. Instansi Vertikal adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Kabupaten Deiyai.
12. Anggota Masyarakat adalah warga/masyarakat Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.

BAB II

BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang/barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, organisasi semi pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua dan/atau pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi lainnya.

- (4) Organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KONI, PMI, Pramuka, PKK, KPUD, Dharma Wanita Persatuan, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan organisasi semi pemerintah lainnya yang sejenis.
- (5) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, yayasan, dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang sejenis.
- (6) Kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok masyarakat/perorangan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Deiyai yang menjalankan suatu kegiatan dalam rangka ikut partisipasi dalam pembangunan.

Pasal 3

Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dapat diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPH).
- (2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat/tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya, tergantung kepada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan diberikannya hibah, penerima hibah, besaran nilai hibah dan kewajiban penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah.

Pasal 5

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan dalam bantuan Keuangan.

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (3) Hibah kepada organisasi semi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) bertujuan untuk membantu fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan pemerintahan daerah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (5) Hibah kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat/perorangan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan yang diberikan kepada kelompok masyarakat/perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertujuan untuk :
- a. Memfasilitasi kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memotivasi kelompok masyarakat/perorangan untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan;
 - c. Membimbing dan mengayomi kelompok masyarakat/perorangan sehingga dapat berkembang dan mandiri;
 - d. Menunjang pelaksanaan kegiatan kelompok masyarakat/perorangan dalam rangka pembangunan daerah di bidang sosial kemasyarakatan;
 - e. Mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat/perorangan.
- (2) Bantuan sosial yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sesuai dengan tujuan yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan kepada partai politik.

BAB IV

PENGANGGARAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dianggarkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, pada obyek dan rincian obyek berkenaan.

Pasal 9

Jumlah Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang dianggarkan dalam APBD didasari atas pertimbangan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan prediksi kebutuhan pada tahun anggaran yang direncanakan.

Pasal 10

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana terlampir pada Lampiran Peraturan ini berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan adalah :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Sekretaris Daerah;
- d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah;

Pasal 12

Selain pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilarang memberikan persetujuan dan memberikan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

Pasal 13

Dalam keadaan tertentu Bupati dapat memberikan dan atau memberikan kewenangan persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Pengajuan permohonan hibah oleh pemerintah (instansi vertikal)/ pemerintah daerah lainnya/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/perorangan disampaikan kepada Bupati Deiyai melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris bagi pemohon hibah dari instansi vertikal/organisasi semi pemerintah/organisasi kemasyarakatan;
 - b. Surat permohonan hibah yang ditandatangani oleh pemohon hibah bagi kelompok masyarakat/perorangan;
 - c. Proposal kegiatan yang akan didanai dari hibah;
 - d. Foto copy identitas diri bagi pemohon hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;

Pasal 15

- (1) Pengajuan permohonan bantuan sosial oleh kelompok masyarakat/perorangan disampaikan kepada Bupati Deiyai melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
- (2) Persyaratan permohonan bantuan sosial dan bantuan keuangan yaitu :
 - a. Surat permohonan dan atau Proposal kegiatan yang akan didanai dari bantuan sosial dan atau bantuan keuangan yang ditandatangani oleh pemohon bantuan sosial dan atau bantuan keuangan;
 - b. Foto copy identitas diri bagi pemohon bantuan sosial dari kelompok masyarakat/perorangan;

Pasal 16

- (1) Pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui bendahara pengeluaran PPKD atas perintah sebagaimana tersebut dalam Pasal 13.
- (2) Pemegang Kuasa Bendahara Umum Daerah membayarkan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (3) Mekanisme pelaksanaan penatausahaan pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan tertentu Bupati Deiyai, Wakil Bupati Deiyai, Sekretaris Daerah kabupaten Deiyai dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dapat menyerahkan langsung kepada penerima bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran;
 - b. Bertatap muka secara langsung dengan penerima bantuan sosial (tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pimpinan organisasi semi pemerintah/lembaga swadaya masyarakat/organisasi kemasyarakatan lainnya); dan
 - c. Mempercepat penyampaian agar dapat segera dimanfaatkan karena sangat dibutuhkan oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Penyerahan langsung oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah kepada penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pencairan terlebih dahulu melalui Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan disampaikan kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah yang disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya;
- (2) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan penggunaan dana;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan selaku obrik.
- (3) Khusus untuk bantuan sosial kepada perorangan pertanggungjawabannya cukup dengan kwitansi tanda terima, Kartu Identitas diri dan Surat Pernyataan Pertanggungjawab Mutlak.
- (4) Pertanggungjawaban bantuan sosial dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (2), cukup dengan kwitansi tanda terima.

BAB VII

LAPORAN REALISASI PENYELURAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah setiap triwulan menyampaikan laporan realisasi penyaluran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- b. Dasar hukum/persetujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- c. Tujuan pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- d. Tanggal realisasi pembayaran hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- e. Jumlah hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- f. Penjelasan yang menerangkan tentang sisa jumlah hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan direalisasikan apabila realisasi pembayaran dilakukan secara bertahap.

Pasal 20

Bupati dalam menyampaikan laporan realisasi bantuan hibah yang diberikan kepada instansi vertikal dilakukan setiap akhir tahun anggaran kepada Gubernur Provinsi Papua, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang untuk pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deiyai.

Ditetapkan di : Waghete
pada tanggal : 28 November 2023


B U P A B U P A T I D E I Y A I,
OTENG EDOWAI, S. PdK, M. Pd

iundangkan di Waghete
pada tanggal, 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEIYAI

SETDA
ELIMELEK EDOWAI, S.Sos
NIP. 197503061997121001

BERITA DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2023 NOMOR 9